

Dampak Zakat Produktif di Kota Serang

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses modal kepada lembaga formal seperti bank. Zakat merupakan salah satu instrumen yang berperan untuk membantu masyarakat miskin agar mudah mengakses modal dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produktif. Selain itu, zakat erat kaitannya dengan aspek ibadah karena dapat menyucikan harta dan memberikan pahala bagi yang melaksanakannya.

Salah satu wilayah yang memiliki sistem pendayagunaan zakat cukup baik adalah Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh zakat produktif kepada rumah tangga mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Kota Serang dan Dompot Dhuafa Kota Serang. Pendayagunaan zakat dalam penelitian ini yaitu berupa modal usaha yang diberikan kepada para mustahik guna membantu kegiatan ekonomi mereka sehingga mampu meningkatkan pendapatannya.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 rumah tangga mustahik dengan proporsi 70 mustahik BAZNAS Kota Serang dan 30 mustahik Dompot Dhuafa Kota Serang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model CIBEST yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Model CIBEST merupakan alat ukur kemiskinan yang mengkombinasikan aspek material dan aspek spiritual. Model CIBEST terdiri dari kuadran dan indeks CIBEST. Kuadran ini terdiri atas kuadran I (sejahtera), kuadran II (kemiskinan material), kuadran III (kemiskinan spiritual) dan kuadran IV (kemiskinan absolut). Adapun ideks CIBEST terdiri atas indeks kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, kemiskinan absolut.

Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa mayoritas kepala keluarga responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebanyak 72 persen. Tingkat pendidikan terakhir responden mayoritas adalah SD (39 persen), SMP (27 persen), SMA (19 persen) >SMA (5 persen) dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4-6 orang (57 persen). Hasil analisis kuadran CIBEST menunjukkan bahwa pada kuadran I (sejahtera) atau rumah tangga mustahik yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik, mengalami peningkatan dari 32 keluarga menjadi 64 keluarga. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan mampu di-



ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA

tingkatkan. Sedangkan rumah tangga mustahik yang berada di kuadran II atau miskin material namun kaya spiritual, mengalami penurunan dari 65 keluarga menjadi 36 keluarga. Artinya, bantuan zakat produktif yang diberikan mampu menurunkan kemiskinan material dengan baik.

Pada kuadran III, yaitu rumah tangga yang miskin spiritual namun kaya material nilainya sama dengan nol. Ini menunjukkan bahwa baik BAZNAS Kota Serang maupun Dompot Dhuafa Kota Serang telah menyalurkan zakat dengan tepat karena tidak ada penerima zakatnya yang kaya secara material. Setelah terjadi penyaluran zakat produktif, maka tidak ada satu pun rumah tangga yang mustahik yang kemudian masuk dalam kategori miskin spiritual dan kaya material. Selanjutnya, jumlah keluarga yang berada pada kuadran IV (miskin absolut) turun menjadi nol keluarga. Artinya, sudah tidak ada rumah tangga mustahik yang miskin material dan miskin spiritual secara bersamaan setelah adanya program zakat produktif.

Pada umumnya, hasil penyaluran zakat produktif di kedua lembaga tersebut telah menempatkan para mustahik di

kuadran I dan kuadran II. Rumah tangga yang mengalami transformasi ke kuadran II menunjukkan bahwa meskipun dalam aspek material kurang, namun spiritualitas mereka menjadi lebih baik karena adanya pendampingan dan pembinaan yang diberikan oleh lembaga zakat.

Selanjutnya, berdasarkan indeks CIBEST nilai indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik meningkat dari 0,32 menjadi 0,64. Artinya, program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik sebesar 32 persen. Indeks kemiskinan material dan spiritual mengalami penurunan masing-masing sebesar 29 persen dan 3 persen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan serta mampu menurunkan kemiskinan material dan kemiskinan absolut rumah tangga mustahik. Ini mengindikasikan bahwa apa yang telah dilakukan BAZNAS dan Dompot Dhuafa Kota Serang mampu memberikan implikasi yang positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan mustahik.

Adapun dari sisi peningkatan pendapatan, maka hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan. Pendapatan rata-rata mustahik BAZNAS Kota Serang meningkat dari Rp 942 ribu per bulan menjadi Rp 1,53 juta per bulan, sementara pendapatan rata-rata mustahik Dompot Dhuafa Kota Serang naik dari Rp 977 ribu per bulan menjadi Rp 3,81 juta per bulan.

Implikasi kebijakan

Hasil penelitian di atas memberikan sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, masih tingginya angka kemiskinan di kota Serang, yaitu 5,29 persen dari total jumlah penduduk, menunjukkan perlunya Pemerintah Kota Serang untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada

di wilayahnya. Dana zakat memiliki potensi yang sangat besar dan perlu dukungan kebijakan pemerintah kota agar zakat yang dihimpun jumlahnya lebih besar lagi. Data menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Serang baru dapat menghimpun zakat sebesar Rp 1,72 miliar pada tahun 2014 sementara di tahun yang sama, Dompot Dhuafa Kota Serang baru bisa menghimpun zakat sebesar Rp 1,45 miliar.

Kedua, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat agar tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat bisa semakin meningkat. Persepsi bahwa menyalurkan zakat langsung kepada mustahik adalah lebih baik, merupakan persepsi yang kurang tepat dan harus diubah. Berzakat yang terbaik adalah melalui institusi amal resmi, sehingga kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, maka Rasulullah SAW telah mengutus 25 orang sahabat untuk menjadi petugas amal resmi.

Ketiga, perlu adanya penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Serang dan Dompot Dhuafa Kota Serang secara berkesinambungan. Bagaimanapun juga, kualitas kelembagaan sangat menentukan kinerja pengelolaan zakat. Disinilah BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu untuk terus menerus meningkatkan kualitas SDM amal yang dimilikinya, agar SDM ini mampu beradaptasi dengan setiap tantangan sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Keempat, BAZNAS Kota Serang harus menjadi inisiator sinergi dengan Dompot Dhuafa Kota Serang dan seluruh LAZ (Lembaga Amil Zakat Resmi) yang ada di kota Serang. Hal ini sejalan dengan mandat BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat. *Wallaahu a'lam.* ■

TABEL INDEKS CIBEST UNTUK BAZNAS DAN DOMPOT DHUAFU KOTA SERANG

INDEKS CIBEST	SEBELUM PROGRAM ZAKAT	SESUDAH PROGRAM ZAKAT
Indeks kesejahteraan (W)	0,32	0,64
Indeks kemiskinan material (Pm)	0,65	0,36
Indeks kemiskinan spiritual (Ps)	0,00	0,00
Indeks kemiskinan absolut (Pa)	0,03	0,00

Sumber: Data Primer, 2016 (diolah)

TSAQOFI

Catatan untuk WIEF ke-12



Dr Irfan Syauiqi Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Setelah sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB ke 41 tahun ini, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 World Islamic Economic Forum (WIEF) pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Sebelumnya Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan ke-5 WIEF tahun 2009 lalu. Pertemuan WIEF ini akan dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk Presiden Jokowi, perwakilan pemerintah berbagai negara, kalangan dunia usaha dan akademisi, para profesional, para pakar serta pegiat ekonomi syariah lainnya. Dari penyelenggaraan WIEF selama ini, dapat disimpulkan bahwa forum ini memiliki nilai strategis dalam mempromosikan dan mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah global.

Bagi Indonesia, forum ini memiliki sejumlah catatan penting yang sebisa mungkin dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi bukan sekedar penyelenggaraan *event* tahunan biasa, melainkan harus menjadi kegiatan yang memberikan dampak positif bagi negara kita.

Catatan pertama, penguatan *positioning* Indonesia dalam konstelasi perekonomian syariah global. Posisi sebagai tuan rumah harus dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian syariah nasional ke arah yang lebih baik, melalui upaya pengembangan jaringan kerjasama, mulai dari aspek investasi, produksi, pemasaran produk bisnis syariah, teknologi, hingga aspek regulasi, edukasi, dan lain-lain.

Fakta menunjukkan bahwa dunia internasional saat ini semakin mengakui strategisnya posisi Indonesia dalam peredaran ekonomi syariah global. Indonesia adalah negara yang dianggap sebagai *leading country* untuk sejumlah instrumen dan institusi ekonomi dan keuangan

syariah, sehingga mengundang minat negara lain untuk belajar. Contohnya adalah sukuk negara ritel. Penerbitan sukuk negara ritel adalah kontribusi Indonesia yang bersifat orisinal dan signifikan memengaruhi perkembangan industri sukuk internasional. Selain itu, Indonesia pun dikenal sebagai penerbit rutin sukuk negara global (*frequent issuer*).

Contoh lainnya adalah pada pengembangan industri keuangan mikro syariah (IKMS). Perkembangan industri keuangan mikro syariah (IKMS) nasional menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi daya jangkau (*outreach*) maupun dari sisi volume aset. Ini memberikan sinyal bahwa kekuatan IKMS nasional sudah sangat layak untuk disejajarkan dengan IKMS yang telah lebih dulu berkembang di negara-negara lain seperti Bangladesh dan Malaysia. Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia berperan lebih aktif dalam mengembangkan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) internasional, dimana LKMS yang ada di dunia ini pada umumnya baru pada tahap konsolidasi melalui pembentukan asosiasi di tingkat nasional masing-masing negara.

Catatan kedua, WIEF ke-12 ini harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan peluang bisnis syariah di Indonesia kepada dunia luar, dimana bisnis tersebut mungkin belum terlalu banyak dikenal secara internasional. Misalnya adalah peluang pada industri *fashion* syariah dan pariwisata syariah. Kreativitas para desainer dan produser pakaian Islami di tanah air, menurut pandangan penulis, sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan hasil produksi dalam negeri ini kepada calon konsumen internasional sehingga volume industri ini akan semakin besar dan semakin memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian pula dengan sektor pariwisata syariah. Meskipun Lombok telah mendapatkan penghargaan internasional sebagai destinasi pariwisata syariah terbaik dunia, namun tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat-tempat pariwisata syariah di tanah air masih belum optimal. Kita masih kalah jauh dibandingkan Malaysia dari sisi volume kunjungan ini. Karena itu, ajang WIEF harus dijadikan sebagai media promosi yang efektif untuk menarik minat para pebisnis negara lain untuk mau berkolaborasi dalam mengembangkan industri pariwisata syariah nasional, sehingga volume kunjungan wisatawan asing yang mencari destinasi pariwisata syariah di tanah air bisa semakin meningkat.

Catatan ketiga, bagi pemerintah, ajang WIEF ke-12 ini hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari aspek kebijakan dan regulasi yang diperlukan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yang telah dikembangkan negara lain. Berbagi kelebihan dan kelemahan kebijakan yang telah dikembangkan di negara-negara tersebut hendaknya dijadikan sebagai *lesson learned* dalam menyusun kebijakan ekonomi syariah nasional. Kita berharap KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) dapat segera menjalankan fungsinya, sehingga harmonisasi dan akselerasi regulasi ekonomi syariah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Catatan keempat, bagi para *stakeholder* ekonomi syariah lainnya, ajang WIEF ini juga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan *net-working*. Sebagai contoh adalah kalangan kampus. Para akademisi yang hadir di WIEF ini hendaknya memanfaatkan momen ini untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan keuangan syariah dengan negara-negara lain. *Wallaahu a'lam.* ■

Preferensi Konsumen terhadap Hotel Syariah

Keanekaragaman budaya dan keindahan alam nusantara menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 9,4 juta pengunjung pada tahun 2014 (BPS 2015). Jumlah wisatawan tersebut meningkatkan laju pertumbuhan kumulatif Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha pada bidang hotel rata-rata sebesar 9,83 persen pada tahun 2012 (BPS 2015).

Berdasarkan jumlah wisatawan dan persentase laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada bidang hotel tersebut, merupakan peluang besar untuk meningkatkan populasi hotel di Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014 berpengaruh terhadap tingkat hunian (*occupancy rate*) pada hotel berbintang sebesar 52,56 persen pada tahun 2014 (BPS 2015). Peningkatan jumlah wisatawan nusantara mampu menghasilkan devisa negara sebesar 213,94 Triliun rupiah pada tahun 2014 BPS 2015.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata yang ada Indonesia telah dianggap cukup ramah pada para wisatawan muslim Kemenparekraf 2013. Menurut BPS 2013 wisatawan mancanegara tahun 2010, dari total 7 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 1,2 juta wisatawan atau sekitar 18 persen merupakan wisatawan muslim yang berpotensi dalam mengembangkan wisata syariah.

Hotel syariah menjadi sebuah pilihan hunian yang bersifat sementara bagi masyarakat muslim Indonesia dan mancanegara. Adanya hotel syariah di Indonesia diharapkan dapat mengambil pangsa pasar pariwisata dari Timur Tengah. Pembelanjaan dari sektor pariwisata *Uni Emirate Arab* yang mencapai US \$1.700 per orang (*GoodNews* 2015) dapat meningkatkan pertumbuhan hotel syariah di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 usaha hotel syariah digolongkan menjadi dua yaitu Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yang digunakan sebagai dasar adanya penerapan hotel syariah. Penelitian ini mencoba menganalisis preferensi konsumen di dalam memilih hotel syariah dengan mengambil studi terhadap Hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor.

Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret 2016. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Hotel Sofyan merupakan hotel syariah terbaik pada tahun 2015 dengan penerapan prinsip syariah. Penelitian juga dilakukan pada konsumen hotel konvensional

TABEL KONDISI DEMOGRAFI RESPONDEN		
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI	MEMILIH HOTEL SYARIAH	TIDAK MEMILIH HOTEL SYARIAH
Jenis Kelamin		
Laki-laki	18	18
Perempuan	12	12
Usia		
17-30 tahun	18	20
31-45 tahun	10	2
46-60 tahun	2	7
Status Pernikahan		
Belum Menikah	16	14
Menikah ¹	14	16
Pendidikan		
SMU / Sederajat	4	3
Diploma	12	8
Sarjana	14	13
Pasca sarjana	0	5
Pekerjaan		
PNS/BUMN	9	8
Wiraswasta	6	8
Pensiunan	2	0
Pegawai swasta	9	8
Mahasiswa	2	1
Industri	1	3
Ibu rumah tangga	1	1
Agama		
Islam	28	25
Non-Islam	2	4

(Hotel Pangrango) yang berada di Kecamatan Bogor Tengah. Pertimbangan pemilihan di Kecamatan Bogor Tengah karena memiliki jumlah hotel paling banyak daripada daerah Kecamatan Bogor lainnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel tanpa peluang (*Non Probability Sampling*) dengan pengambilan datanya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pertimbangan menggunakan teknik ini karena keluar masuknya tamu hotel tidak tetap dan sulit diketahui. Sampel terdiri dari 30 responden yang menginap di Hotel Sofyan dan 29 responden yang menginap di hotel konvensional sekitar Kecamatan Bogor Tengah. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap hotel syariah.

Hasil dari penelitian ini bahwa mayoritas responden yang memilih hotel syariah dan yang tidak memilih hotel syariah adalah berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan demografi jenis kelamin, tidak ada perbedaan jumlah diantara kedua responden tersebut. Ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih mengurangi intensitas menginap di hotel seorang diri, karena akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Rata-rata usia responden yang memilih hotel syariah

adalah 30 tahun, lebih rendah dari rata-rata usia responden yang tidak memilih hotel syariah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan kelompok muda yang lebih memilih hotel syariah karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk lebih memilih menginap di hotel syariah. Alasan responden yang lebih muda memilih hotel syariah antara lain lebih aman dan percaya untuk menginap di hotel, serta terjaga dari persepsi negatif masyarakat.

Sebesar 53 persen responden yang memilih hotel syariah berstatus belum menikah. Artinya, bahwa responden yang berstatus belum menikah lebih memilih hotel syariah karena pada hotel syariah terdapat pemisahan kamar dan pemisahan lantai kamar antara tamu menginap laki-laki *single* dan tamu menginap perempuan *single* maka dari itu lebih terjaga dari hal-hal yang negatif seperti zina yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam sesuai QS 17:32.

Diketahui sebanyak 2 orang atau sebesar 7 persen yang beragama selain Islam menginap pada hotel syariah. Responden tersebut menginap di Hotel Sofyan karena memiliki kerjasama perusahaan dengan Hotel Sofyan yang sudah berlangsung selama dua tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa hotel syariah tidak hanya melayani tamu menginap yang beragama Islam saja, tetapi juga

melayani tamu menginap yang bukan beragama Islam. Sesuai dengan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu pada saat istimeuannya. Para sahabat bertanya "Wahai Rasulullah SAW, apakah saat istimeuannya itu?" Beliau bersabda, "Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah"*.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor-faktor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemilihan hotel syariah yaitu pengetahuan, citra hotel, lokasi, proses dan fasilitas. Selain itu terdapat pula faktor yang berpengaruh secara negatif dan signifikan yaitu layanan pelanggan dan religiusitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap hotel syariah menunjukkan ada lima variabel yang signifikan positif yaitu pengetahuan, citra hotel, lokasi, proses, fasilitas. Sedangkan variabel layanan pelanggan dan religiusitas berpengaruh negatif. Variabel dengan peluang terbesar yaitu variabel lokasi. Lokasi hotel yang strategis perlu dipertahankan karena sangat memengaruhi preferensi konsumen untuk memilih hotel syariah. *Wallahu a'lam.* ■



Naufal Rahardi
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Ranti Wiliasih
Staf Pengajar Prodi
Ekonomi Syariah FEM
IPB

TAMKINIA

Ceruk Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Saat ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pedesaan mengalami tiga masalah besar untuk diselesaikan, yaitu permodalan yang lemah, kemiskinan, dan sumberdaya pertanian. Sejauh ini salah satu kebijakan untuk pertanian di pedesaan adalah implementasi pemberdayaan masyarakat desa yang mengarah pada kemandirian permodalan, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan dengan kemandirian penduduk desa merupakan ciri *bottom up* dalam mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat pedesaan. Sehingga, dengan adanya partisipasi masyarakat melalui pembangunan pedesaan ini merupakan wujud dari kemandirian desa dalam pengentasan kemiskinan.

Pada umumnya, program yang diberikan oleh pemerintah hanya dalam bentuk fisik seperti bantuan irigasi, pupuk, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya program tersebut sering tidak maksimal dalam tujuannya dan tidak berkelanjutan. Banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut yaitu (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dengan bantuan yang diberikan (2) paket proyek yang tidak dilengkapi oleh keterampilan pendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan yang bersifat berkelanjutan dalam mendampingi program tersebut.

Kelembagaan ekonomi dan perangkat lainnya di desa selama ini bersifat *top down* yang berawal dari pemerintah yang kadangkala bersifat merusak tatanan kelembagaan yang

sudah ada dan berlanjut dalam suatu daerah. Desa, dan masyarakat dianggap sebagai obyek pembangunan dengan partisipasi dari masyarakat yang rendah. Sehingga berakibat pada sikap apatis yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap kelembagaan baru ini. Permasalahan yang kompleks dalam optimalisasi pedesaan membutuhkan solusi yang tepat guna serta berkelanjutan.

Ceruk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan yang bisa di-*endorse* adalah institusi kelembagaan tertua di Indonesia yaitu Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang telah eksis di tengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga sekarang). Lembaga ini tumbuh dari bawah, atas kehendak masyarakat yang terdiri atas: kiai, santri, dan masyarakat sekitar termasuk, terkadang, perangkat desa. Pesantren merupakan produk sejarah yang telah berdialog dengan zamannya yang memiliki karakteristik berlainan baik menyangkut sosio-politik, sosio-kultural, dan sosio-ekonomi. Antara ponpes serta masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa sudah terjalin hubungan yang harmonis. Jumlahnya yang mencapai 27.920 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah banyak menyumbang kontribusi terhadap pendidikan Islam, serta pendidikan dalam kompetensi umum lainnya terhadap masyarakat desa.

Banyaknya jumlah ponpes serta jumlah santri merupakan aset bagi bangsa untuk mengembangkan kelembagaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang berperan aktif dalam

upaya pengembangan kawasan pedesaan. Ponpes hadir di tengah masyarakat pedesaan bukan hanya memiliki peran dalam pengajaran keilmuan agama serta kompetensi umum yang setara dengan sekolah umum lainnya, namun ada sisi pengabdian terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, ponpes dapat bereperan sebagai pusat kelembagaan pertanian di pedesaan yang mengkoordinasikan peran produksi pertanian oleh petani, serta dalam hal penyediaan input produksi, penyuluhan, serta *linkage* pemasaran dari hasil produksi pertanian. Program pertanian yang akan digulirkan pemerintah bila ditargetkan untuk berkelanjutan, maka harus terintegrasi dengan peran ponpes sebagai kelembagaan pertanian pedesaan. Integrasi program pemerintah terhadap pertanian memerhatikan proyeksi investasi yang menguntungkan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah dapat membuat prioritas terhadap program pertanian yang akan dijalankan kedepannya.

Peran pondok pesantren dalam permodalan pertanian haruslah sesuai dengan konteks ajaran Islam dengan mekanisme yang halal, dan baik. Salah satu pembiayaan yang halal secara syariah untuk pertanian dapat menggunakan skim pembiayaan *Bai' Salam* untuk pembiayaan kepada para petani kecil di sekitar masyarakat. *Bai' Salam* merupakan akad jual beli antara Pondok Pesantren dengan Petani di sekitar pondok pesantren dengan pembayaran di awal akad sebelum barang/hasil produksi pertanian. Barang yang dijual tentunya harus jelas secara jumlah dan

harga dari yang diproduksi.

Penyediaan bibit murah untuk para petani dapat menjadikan pondok pesantren sebagai *seed center* (pusat benih) di tengah masyarakat. Ponpes dapat bekerja sama dengan petani mitra dalam memproduksi benih. Sehingga, benih yang diproduksi oleh petani dijual ke pondok pesantren. Setelah itu, benih tersebut diolah dan disimpan untuk dijual dengan harga yang terjangkau kepada para petani pada masa tanam berikutnya.

Manajemen dengan bentuk ini cocok untuk kondisi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan dan mendapat upah dari pemilik lahan setelah panen. Sehingga, pondok pesantren membuka lapangan kerja bagi para masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh tani untuk mengurus lahan pertanian pondok pesantren.

Input pertanian hingga pemasaran dilakukan terpusat oleh pondok pesantren dengan memberdayakan santri sebagai mandor. Pemasaran oleh pondok pesantren dapat dilakukan dengan mekanisme *linkage* dengan minimarket atau pasar tradisional dengan membangun kemitraan bisnis. Hasil panen yang dihasilkan nantinya akan dijual ke mitra bisnis yang dimiliki oleh pondok pesantren dan keuntungannya akan dibagi antara pondok pesantren dengan buruh tani sesuai proporsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Mekanisme bagi hasil keuntungan tersebut diharapkan menjadi upah yang adil bagi para masyarakat buruh tani yang ada di sekitar pondok pesantren. *Wallahu a'lam.* ■



Dr Jaenal Effendi
Ketua Prodi Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
(Fakultas Ekonomi
dan Manajemen) IPB